

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat, dipandang perlu diadakan perubahan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu diaturlah dan ditetapkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Ne-gara Tahun 2000 Nomor 206);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggungjawaban Ke-uangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1029);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);

10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah.
- d. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Anggota DPRD termasuk pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya, dan telah mengucapkan sumpah atau janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Perangkat Daerah yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
- g. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan pimpinan DPRD dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD;
- h. Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- i. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD;
- j. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai ketua dan wakil-ketua, sekretaris dan anggota komisi;
- k. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota komisi;

- l. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota panitia.
- m. Dana Penunjang Kegiatan adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas DPRD.
- n. Tunjangan Keluarga dan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada anggota DPRD yang diperhitungkan dari uang representasi.
- o. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD untuk pemeliharaan kesehatan secara rutin.
- p. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan yang diberikan kepada anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang transportasi lokal, dalam kota dan uang makan.
- q. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk menunjang tugas-tugas dewan.
- r. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada anggota DPRD.
- s. Pakaian Dinas adalah pakaian yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat.
- t. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris anggota DPRD apabila meninggal dunia.
- u. Tunjangan Akhir Masa Bakti adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD setelah berakhirnya masa baktinya.

BAB II KEUANGAN PIMPINAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan Tetap

Pasal 2

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah disediakan penghasilan tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;

Uang Representasi Pasal 3

- (1) Kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Representasi sebesar :
 - a. Ketua paling tinggi sebesar 60 % dari Gaji Pokok Bupati;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi sebesar 90 % dari Uang Representasi Ketua DPRD;
 - c. Anggota paling tinggi sebesar 80 % dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (2) Selain Uang Representasi kepada pimpinan dan anggota diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan sama dengan Pegawai Negeri Sipil.